



KEPUTUSAN KEPALA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor B- **167/MTs.10.81/PP.00.5/05/2023**

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Majalengka Kabupaten Majalengka dipandang perlu mengangkat panitia yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023 / 2024.
- Mengingat** :
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Majalengka;
 2. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7292 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021 / 2022;
 3. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022 / 2023;
 4. Program Kerja MTsN 3 Majalengka Tahun Pelajaran 2022 / 2023.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rapat Kepala Madrasah dengan Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Majalengka pada tanggal 29 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 3 Majalengka Tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023 / 2024.
- Pertama** : Menetapkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023 / 2024 yang komposisi Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas yang dimaksud;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA MTs Negeri 3 Majalengka Nomor DIPA-025.04.2.415898/2022 tanggal 30 November 2022
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantarwaru
Pada Tanggal : 02 Mei 2023
Kepala

DEDE SOFYAN HADI